



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 168 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PEMANTAUAN KUALITAS UDARA MENGGUNAKAN SENSOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA MENGGUNAKAN SENSOR.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Anggota Tim sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini, dalam melaksanakan uraian tugasnya dapat menugaskan pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULAH MATALI
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 168 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA
MENGUNAKAN SENSOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN KUALITAS
UDARA MENGGUNAKAN SENSOR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA
MENGGUNAKAN SENSOR

- Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA MENGGUNAKAN
SENSOR

No.	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Ketua merangkap Anggota	a. menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor yang sebelumnya telah disusun bersama Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta;

		b. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta; dan c. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor.
2.	Sekretaris merangkap Anggota I	a. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang diatur; b. menyiapkan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor untuk ditandatangani oleh Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor; dan c. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor.
3.	Sekretaris merangkap Anggota II	a. melakukan pembahasan materi muatan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor; b. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor; c. melakukan pembulatan, penaklikan, dan pamarafan persetujuan pada naskah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor; d. melakukan harmonisasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor; dan e. mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor yang telah dilakukan penaklikan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur, dan Gubernur.

4.	Anggota	a. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor sesuai dengan tugas dan fungsi; dan b. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor.
----	---------	---

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003